

Resiko Pergaulan Bebas Dan Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja

Abd. Chaidir Marasabessy^{1*}, Amrizal Siagian², Nurdyiana³, Ichwani Siti Utami⁴

Universitas Pamulang

Email:

dosen02633@unpam.ac.id¹, dosen00711@unpam.ac.id²,

dosen02080@unpam.ac.id³

ABSTRAK

Pergaulan bebas dan nikah muda menjadi perihal serius, namun banyak orang tidak memikirkan konsekuensi buruk yang akan ditanggung anak di kemudian hari. Berbagai bahaya mengintai remaja jika terjerumus pada persoalan dimaksud. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Cipayung RT 12 Kecamatan Ciputat. Pengabdian dengan tujuan; 1) Mitra mampu menolak dan mencegah pergaulan bebas dan pernikahan di usia muda; 2) Luaran pada jurnal nasional. Ceramah dan tanya jawab menjadi metode dalam kegiatan ini. Kegiatan pengabdian memperoleh simpulan bahwa peserta mampu memahami bahaya atau resiko pergaulan bebas, misal tertular infeksi menular seksual, terkena penyakit kanker, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan pada pernikahan dini, misal mengalami KDRT dan perceraian. Hasil interview bahwa kegiatan ini memberikan manfaat bagi peserta. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 25 peserta, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 19 peserta, sementara 6 peserta memberikan penilaian pada skala 3 (puas). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 100% peserta telah memahami resiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia muda.

Kata Kunci: Pergaulan Bebas, Nikah Muda, Remaja

ABSTRACT

Promiscuity and marriage at a young age are serious problems, but many people do not think about the bad consequences that children will bear in the future. Various dangers lurk for teenagers if they fall into the problem in question. The service activity was carried out in Cipayung Village, RT 12, Ciputat District. Service with a purpose; 1) Partners are able to reject and prevent promiscuity and marriage at a young age; 2) Publications in national journals. Lectures and questions and answers are the methods in this activity. The service activity obtained the conclusion that participants were able to understand the dangers or risks of promiscuity, for example contracting sexually transmitted infections, getting cancer, and unwanted pregnancies. Meanwhile, in early marriage, for example, experiencing domestic violence and divorce. The results of the interview showed that this activity provided benefits for participants. The results of the questionnaire showed that out of 25 participants, 19 participants gave an assessment on a scale of 4 (very satisfied), while 6 participants gave an assessment on a scale of 3 (satisfied). Thus, it can be said that 100% of the participants have understood the risks of promiscuity and marriage at a young age.

Keywords: Free Association, Young Marriage, Teenagers

PENDAHULUAN

Dampak dari fenomena nikah di usia muda terhadap kesehatan mental

anak sangat signifikan dan dapat

merusak masa depannya.

Melangsungkan nikah usia muda tidak

seharusnya dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan ekonomi atau sosial. Begitu pula dengan pergaulan bebas, yang justru akan membawa anak ke dalam situasi yang lebih sulit.

Meskipun terdapat penurunan angka perkawinan secara nasional sebesar 7,5 persen pada tahun 2023, Indonesia masih berjuang dengan isu perkawinan anak. Ratusan ribu anak di bawah 18 tahun telah terikat dalam pernikahan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun. Namun, kenyataannya, banyak orang yang tetap memilih untuk menikah di usia muda tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin dihadapi di kemudian hari.

Banyak hal yang berkontribusi terhadap fenomena pernikahan dini, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, dan masalah ekonomi. Indonesia berada diurutan kedua di Asia Tenggara dalam hal pernikahan usia remaja. Salah satu penyebab utama adalah kehamilan di luar nikah, yang seringkali dipicu oleh pergaulan bebas yang tidak disertai

dengan pendidikan yang cukup (Popmama.com, 2021).

Di Indonesia, populasi remaja berusia 10-24 tahun mencapai 65 juta orang, yang mencakup 30 persen dari total penduduk. Selain itu, sekitar 15-20 persen remaja yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia telah melakukan hubungan seksual di luar nikah (Andriani, et al., 2022).

Data BPS menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara dengan angka pernikahan dini yang paling tinggi di dunia, dengan estimasi lebih dari seribu wanita menikah sebelum usia 18 tahun (Sofiani, 2022).

Merujuk pada insiden yang terjadi di bulan Oktober 2023, dimana seorang suami berusia 17 tahun melakukan tindakan pembakaran terhadap istrinya yang berusia 15 tahun, di Sei Bilah, Sumatera Utara, kejadian ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Individu yang menikah pada usia anak cenderung lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam membangun keluarga dan kurangnya kematangan emosional.

Komnas Perempuan (2021) mencatat enam ancaman yang dihadapi

akibat perkawinan anak dibawah umur. Selain masalah kekerasan dan perceraian, anak perempuan yang menikah lebih berisiko mengalami KDRT dan perceraian. Mereka juga memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan mereka (Kompas.id, 2023).

Perihal ini mengindikasikan bahwa pergaulan bebas dan pernikahan di usia dini bukanlah fenomena yang asing di Indonesia. Pernikahan dini merupakan isu sosial yang dialami oleh remaja perempuan yang masih muda. Secara keseluruhan, kasus pernikahan dini lebih sering terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan, dan umumnya melibatkan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, memiliki pendidikan yang minim, serta anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah (Arivia et al., 2016; Utami, et al., 2023).

Hak anak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminatif. Perlindungan hak anak ini semakin ditegaskan dengan adanya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah

direvisi menjadi UU 35/2014. Dalam UU ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Terkait dengan isu perkawinan anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c UU 35/2014 secara eksplisit menegaskan kewajiban orang tua untuk menolak terjadinya perkawinan anak di usia dini.

Dalam upaya mencegah perkawinan anak, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU 16/2019 yang merevisi ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan anak yang terdapat dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Dengan UU No.16/2019, usia minimum bagi perempuan untuk menikah kini ditetapkan menjadi 19 tahun.

Dengan demikian, pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berkontribusi besar dalam mengatasi masalah pernikahan dini. Penting bagi orang tua untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Data profil Anak Indonesia tahun 2018, sebanyak 39,17 persen atau 2 dari 5 anak perempuan berusia 10-17 tahun telah menikah sebelum mencapai usia 15 tahun. Sekitar 37,91 persen menikah pada usia 16 tahun, dan 22,92 persen pada usia 17 tahun. Sehingga Indonesia menempati peringkat ketujuh

tertinggi di dunia dan peringkat kedua di ASEAN (Puspasari, et al., 2020).

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mencatat 8,91 persen wanita Indonesia menikah untuk pertama kalinya pada usia 7-15 tahun. Proporsi tertinggi ditemukan di Kalimantan Selatan dengan 12,15 persen, diikuti oleh Jawa Barat yang mencapai 11,48 persen (Aditya, 2023).

Perilaku seksual di kalangan remaja saat ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan peningkatan yang signifikan dalam pergaulan bebas dari tahun ke tahun. Sebuah studi yang dilakukan di empat kota besar (Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan) melibatkan 450 remaja dan menemukan bahwa 44 persen responden mengaku telah memiliki pengalaman seksual pada usia 16-18 tahun, sementara 16 persen lainnya melaporkan pengalaman seksual pada usia 13-15 tahun. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas remaja mulai terlibat dalam perilaku seksual pada usia sangat muda (16 tahun) (Shanty, et al., 2021).

Remaja berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi dan kematian akibat kehamilan dibandingkan dengan wanita yang berusia di atas dua puluh tahun. Bayi mereka juga berisiko lebih

besar untuk lahir dengan berat badan rendah, mengalami kelahiran prematur, dan menghadapi kondisi neonatal yang parah (WHO, 2021; Ningsi, 2022). Selain itu, penyakit menular seksual menjadi masalah yang semakin berkembang di kalangan remaja dan pemuda di seluruh dunia.

Peningkatan kesadaran mengenai bahaya perkawinan anak mulai terlihat di berbagai kalangan, yang ditunjukkan melalui banyaknya inisiatif pencegahan yang diambil oleh berbagai stakeholder. Pemerintah Indonesia pun menunjukkan komitmennya dengan menetapkan target pengurangan angka perkawinan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dari 11,2 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas keluarga dan kapasitas individu, berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak (Ningsi, 2022).

Hasil kajian Susenas (2020) yang dirujuk oleh Hakiki Gaib dan tim memperkuat fenomena ini, mengindikasikan bahwa anak perempuan, anak dari keluarga berpenghasilan rendah, yang tinggal di

lingkungan pedesaan, serta memiliki pendidikan yang minim, memiliki risiko lebih tinggi terhadap perkawinan anak (Gaib, et al., 2020). Dalam perspektif hukum pernikahan di usia muda bertentangan dengan kebijakan pemerintah, khususnya UU Perkawinan dan UU No. 23/2002 mengenai perlindungan anak (Siagian, 2021:16).

Isu pergaulau bebas dan pernikahan di usia muda merupakan masalah yang kompleks, dengan dampak yang signifikan bagi individu dan publik. Walaupun sering dipandang sebagai persoalan pribadi, kenyataannya perilaku demikian berdampak buruk pada anak-anak di masa mendatang. Dengan demikian, sangat krusial untuk mengkaji dan mengedukasi anak muda tentang bahaya pergaulau bebas dan pernikahan muda secara mendalam, dengan memperhatikan berbagai perspektif serta merujuk pada fakta empiris yang ada.

Berangkat dari analisis situasi, aktivitas pengabdian (PkM) yang diagendakan tim yaitu, memberikan sosialisasi kepada khalayak sasaran dari aspek kognitif agar memiliki pikiran yang lebih terbuka dan matang sehingga ketertarikan akan pernikahan dan hubungan seperti itu akan menurun.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan, 1) Khalayak sasaran mampu memahami resiko perilaku pergaulau bebas dan pernikahan dini di lingkungannya; 2) kegiatan pengabdian diharapkan memiliki luaran pada jurnal nasional.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan merupakan suatu gambaran kegiatan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan-tahapan atau urutan yang memuat uraian dari masing-masing kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan dengan khalayak sasaran adalah remaja di lingkungan Cipayung RW.12 Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, pelaksanaan pengabdian masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan metode ceramah/sosialisasi dan tanyajawab.


Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan PkM

No.	Tahapan	Pelaksanaan Pengabdian
1.	Identifikasi permasalahan mitra yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja	

- yang akan dijadikan bahan untuk kegiatan pengabdian ini.
2. Melakukan survei lapangan dan penggalian data untuk dijadikan sasaran dilaksanakannya kegiatan pengabdian. Dalam melakukan penggalian data tim pengabdian akan melakukan wawancara atau diskusi dengan khalayak sasaran untuk identifikasi permasalahan ada.
3. Penelusuran kajian pustaka untuk acuan materi yang digunakan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
4. Persiapan: Tim PkM menyiapkan; (a) Administrasi, (b) Melakukan koordinasi dengan mitra, (c) Penyiapan materi kegiatan, *infocus/LCD*, laptop, *camera/voice recorder*, (d) Persiapan narasumber, (e) Alokasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
5. Pelaksanaan: Tim melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada khalayak sasaran.
6. Evaluasi: Meliputi evaluasi pemahaman peserta dengan menyebarluaskan kuesioner. Evaluasi dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan, melalui penyebarluaskan kuesioner, untuk memastikan

sejauhmana peserta mampu memahami materi yang diberikan tim pengabdian (Marasabessy, *et al.*,2023:102-103).

Adapun bagan alir pelaksanaan pengabdian diilustrasikan seperti berikut.



Gambar 1. Alur Aktivitas PkM

Bentuk pemecahan masalah dalam aktivitas pengabdian dilakukan tim pengabdian, meliputi 4 (empat) langkah, seperti diuraikan pada rubrik berikut.

Tabel 2. Pemecahan Masalah

No	Pemecahan Masalah
1	Sosialisasikan tentang pentingnya pendidikan yang memadai.
2	Memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih paham resiko pergaulan bebas dan nikah usia muda.

-
- 3 Penguatan Hukum
 - 4 Partisipasi kaum muda dalam menolak menikah usia muda.
-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berlokasi di kelurahan Cipayung RW. 12 kelurahan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari/tanggal: Senin, 23 September 2024 s.d Rabu, 25 September 2024. Berikut merupakan lokus pengabdian dilaksanakan.



Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pengabdian (PkM)

Tim pengabdian secara keseluruhan berjumlah 8 orang, terdiri dari; 3 dosen (Ketua dan Anggota Pengabdi) dan 5 mahasiswa (Anggota Pengabdi). Dalam kegiatan pengabdian ini, dihadiri Ketua Rukun Warga dan para remaja RW 12 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat, yang berjumlah 25 peserta. Kegiatan pengabdian diawali dengan pembacaan do'a, kemudian

dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan. Mengawali sambutan pertama disampaikan oleh Ketua RW 12 dan selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Pengabdian. Aktivitas pengabdian (PkM) dirancang dalam 3 (tiga) sesi kegiatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Sesi Pertama

Pada sesi pertama, tim pengabdi memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang memadai. Kegiatan ini dihadiri Ketua RW warga setempat dan para remaja yang berusia antara 15-18 tahun yang berdomisili di RW 12 Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan. Pada sesi ini tim pengabdi, memaparkan bahwa ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pergaulan bebas dan pernikahan dini dapat dicegah. Hal ini karena adanya kesetaraan sehingga titik tumpu pendidikan yang dilakukan dapat memberikan rasa penasaran yang sama sehingga anak-anak dapat lebih tertarik pada pendidikan dan memiliki pikiran yang lebih terbuka dan matang yang sama antara anak perempuan dan laki-laki sehingga ketertarikan akan

pernikahan dan hubungan seperti itu akan menurun.

Pada masa ini remaja seharusnya mulai belajar tentang tanggung jawab sebagai seseorang yang mampu bertindak dan berfikir sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Keluarga juga mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian, mengawasi perkembangan dan membatasi untuk menjaga anak mereka supaya tidak belok kearah yang salah. Oleh karenanya, tindakan pencegahan di kalangan remaja, sebagai berikut.

Tabel 3. Tindakan Pencegahan di Kalangan Remaja

1	Membangun pendirian yang kokoh	Remaja harus punya pendirian yang kokoh akan membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Remaja diajarkan untuk berani mengatakan tidak pada perbuatan perilaku menyimpang. Jika ada teman yang mengajak melakukan hal-hal menyimpang, jangan takut menolak dengan tegas.	2	Memilih teman harus selektif	Bukan pilih-pilih berteman, tetapi ajarkan untuk memilih yang baik. Orangtua juga perlu mengetahui lingkar pertemanan anak agar mereka terhindar dari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk.
3		Lakukan kegiatan positif	3		Banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik atau melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri dengan hal yang positif, dapat membuat anak terhindar dari perbuatan yang tidak baik.
4		Harmonis	4		Komunikasi yang harmonis dengan orangtua cenderung membuat anak menghormati dan mengingat pesan orangtua. Kasih sayang yang cukup dari orangtua akan membuat anak merasa disayangi dan mampu

		menjalin relasi yang sehat dengan orang lain.
5	Dekatkan diri dengan agama	<p>Agama tentu mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan terlarang. cobalah untuk selalu mendekatkan anak dengan nilai-nilai baik sesuai agama masing-masing. Ini akan membuat anak menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Pergaulan sangat menentukan karakter dan perilaku anak. Boleh jadi anak yang baik, bisa berubah perilakunya akibat pergaulan dengan teman-temannya yang kurang baik.</p>

Sesi Ke-dua

Pada sesi ke-dua, tim pengabdi melanjutkan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dengan melanjutkan materi lanjutan, yaitu; memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih paham resiko pernikahan dini. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa

pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri.



Gambar 3. Pemaparan Materi PkM

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada pasangan yang belum berusia 19 tahun. Kondisi ini tidak hanya memicu munculnya banyak masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual. Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda. Pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan.

Kedewasaan mental dan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan dan membangun rumah tangga.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi Allah Swt dan Junjungan-Nya. Secara sederhana bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinhah, mawaddah dan warrohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang ada (Al-Muhaji, et al.,2023:44).

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah di usia 19 tahun. Pernikahan yang terjadi dibawah usia tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar

dapat melangsungkan pernikahan.



Gambar 4. Kegiatan PkM

Sesi Ke-tiga

Pada sesi terakhir ini, tim pengabdi melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk mengetahui sejauhmana respon peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian (PkM). Instrumen evaluasi yang disediakan dalam bentuk kuesioner, meliputi; 5 (lima) aspek, yaitu; (a) pelaksanaan kegiatan, (b) manfaat kegiatan, (c) materi sosialisasi, dan (d) profesionalitas narasumber. Dalam kuesioner terdapat 7 (tujuh) item pernyataan, yaitu terdiri dari aspek pelaksanaan kegiatan, aspek manfaat kegiatan, aspek materi sosialisasi, dan aspek profesionalitas narasumber. Para peserta akan diberikan 4 (empat) skala, yaitu; 1=sangat tidak puas, 2=tidak puas, 3 =puas, dan 4=sangat puas.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan tim pengabdian,

diperoleh hasil yaitu, seluruh peserta merasakan manfaat yang positif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 25 peserta, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 19 peserta. Sementara 6 peserta memberikan penilaian pada skala 3 (puas). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 100% peserta telah memahami materi yang diberikan oleh tim pengabdian. Begitu pula dengan hasil interview dengan peserta didik diperoleh informasi, bahwa kegiatan pengabdian dimaksud telah memberikan kontribusi positif berupa pengetahuan baru bagi remaja di lingkungan RW 12 Cipayung Kecamatan Ciputat. Selanjutnya diakhiri kegiatan pengabdian ditutup dengan pembacaan do'a.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan tim pengabdian, diperoleh simpulan bahwa peserta mampu memahami bahaya atau resiko pergaulan bebas, misal tertular infeksi menular seksual, terkena penyakit kanker, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan pada pernikahan dini, misal mengalami KDRT dan

perceraian. Hasil interview bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 25 peserta, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 19 peserta, sementara 6 peserta memberikan penilaian pada skala 3 (puas). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 100% peserta telah memahami resiko pergaulan bebas dan pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan dana selama kegiatan berlangsung. Terima kasih kepada Ketua LPPM beserta seluruh staff, Dekan FKIP dan Ketua Program Studi PPKn Universitas Pamulang. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat masyarakat Cipayung, Kecamatan Ciputat.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, M. (2023). Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Anak Usia Dini Terbanyak. Diakses September 2024, dari web:

- <https://data.goodstats.id/statistic/embed/provinsi-dengan-tingkatpernikahan-anak-usia-dini-terbanyak-B6D6m>
- Al-Muhaji SAM, Achmad., & Amrotus Soviah, Amrotus. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 34-61.
- Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Inovasi*, 2(10), 3441-3446.
- Gaib, Hakiki., Asnita, Ulfah., & Maarif, Ibnu Khoer. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa di Tunda. Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bapenas. PUSKAPA (Center Of Child Protection & Welbeing).
- Kompas.id. (2023). Perkawinan Anak Bukan Solusi. Diakses September 2024, dari web:https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/18/perkawinan-anak-bukan-solusi?open_from=Section_Artikel_Terkait
- Marasabessy, A. C., Setiawati, S., & Siagian, A. (2023). Mencegah Politik Uang dan Politisasi Saru Untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 70-81.
- Ningsi. (2022). Seks Bebas dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja Dan Kesehatan Reproduksi Untuk Hari Esok Yang Lebih Baik). Artikel Seminar Nasional. Badan Riset Inovasi Nasional.
- Puspasari, H. W., Pawitaningtyas, I., (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23(4), 275-283.
- Popmama.com. (2021). Pentingnya Mengetahui Bahaya Pernikahan Dini dan Cara Mencegahnya. Artikel. Diakses Oktober 2024, dari web: <https://www.popmama.com/life/relationship/sania-chandra/pentingnya-mengetahui-bahaya-pernikahan-dini-dan-cara-mencegahnya>
- Siagian, A. (2021). Nikah Usia Dini di Masyarakat Dalam Perspektif Kajian Budaya Hukum. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 16-22.
- Shanty Natalia., Indah Sekarsari., & Fita Rahmayanti, N. F. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76-81.
- Sofiani, T. (2022). Marriage, Gender-integrated Early Strategic, Prevention. *Jurnal Kajian Gender, Muwazah*, 254, 229-254.

Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., & Adrianti, D. O. (2023). Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1082-1087.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia No.5606.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara No.2019/NO.186.